



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 00.33.2/50 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT  
DESA TEWANG PAPARI DI KECAMATAN PULAU MALAN

BUPATI KATINGAN,


- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta dalam upaya pemberdayaan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan di masyarakat dan hukum adat di Kecamatan Pulau Malan perlu diangkat dan ditetapkan Mantir Adat Desa Tewang Papari di Kecamatan Pulau Malan;
- b. bahwa berdasarkan surat pernyataan pengunduran diri Nomor : lepas, tanggal 27 Desember 2024 an. RAHMAN, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tewang Papari di Kecamatan Pulau Malan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 31);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak Adat di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tanah Adat dan Hak-Hak di atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala Adat (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 613) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penghasilan Tetap bagi Damang Kepala Adat, Sekretaris Damang, Mantir Adat Kecamatan, Mantir Adat Kelurahan dan Dana Operasional Damang Kepala

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PENGANGKATAN MANTIR ADAT DESA TEWANG PAPARI DI KECAMATAN PULAU MALAN.
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tewang Papari di Kecamatan Pulau Malan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Jabatan Mantir Adat Desa Tewang Papari di Kecamatan Pulau Malan yaitu selama 2 (dua) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027;
- KETIGA : Kepada Mantir Adat Desa Tewang Papari di Kecamatan Pulau Malan diberikan tunjangan yang dianggarkan setiap tahunnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- KEEMPAT : Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Katingan Nomor 141/182 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Mantir Adat Desa Tewang Papari di Kecamatan Pulau Malan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 14 Februari 2025



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pengurus Majelis Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan :  
u.p.: a. Kepala Bagian Hukum;  
b. Kepala Bagian Pemerintahan.
5. Inspektur Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Camat Pulau Malan di Buntut Bali.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 100-3-32/56 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGESAHAN PENGANGKATAN  
 MANTIR ADAT DESA TEWANG  
 PAPARI DI KECAMATAN PULAU  
 MALAN

NO.	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	NORSEHANSYAH	MANTIR ADAT DESA TEWANG PAPARI	MANTIR ADAT DESA TEWANG PAPARI	KECAMATAN PULAU MALAN	Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kecamatan Pulau Malan Nomor 01/DAD-KPM/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan Rekomendasi Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor : 13/DAD-Kat/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 Hal Rekomendasi Pengangkatan Mantir Adat Kecamatan dan Desa se Kecamatan Pulau Malan
2.	NORKANSYAH	MANTIR ADAT DESA TEWANG PAPARI	MANTIR ADAT DESA TEWANG PAPARI	KECAMATAN PULAU MALAN	Yang bersangkutan diangkat berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Katingan Nomor : 5/DAD-KAT/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 Hal Rekomendasi PAW Mantir Adat Desa Tewang Papari Kecamatan Pulau Malan.
3.	SAHIRIN	-	MANTIR ADAT DESA TEWANG PAPARI	KECAMATAN PULAU MALAN	Yang bersangkutan mengundurkan diri berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Nomor : Lepas, tanggal 27 Desember 2022 Diri a.n. RAHMAN
4	RAHMAN	MANTIR ADAT DESA TEWANG PAPARI	-	KECAMATAN PULAU MALAN	

